



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yusroni
Pangkat, NRP	: Serda, 612428
Jabatan	: Babinsa Koramil 1608/Juntinyuat
Kesatuan	: Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tgl lahir	: Indramayu, 3 Juli 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Singaraja Blok Ketimpal RT . 03 Rw . 01 Kec. Indramayu Kab. Indramayu

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : Bp-15/A-02/IV/2018 tanggal 6 April 2018

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/35/IX/2018, tanggal 7 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II-09/X/2018, tanggal 25 September 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 132-K / PM II-09 / AD / X / 2018, tanggal 16 Oktober 2018.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP /132-K/ PM II-09 AD/ X / 2018, tanggal 17 Oktober 2018.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP /132-K / PM II-09/ AD/ X / 2018, tanggal 18 Oktober 2018.

6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II-09/X/2018, tanggal 25 September 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar fotocopy Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo, Sdr. Dedy dan Sdr. Kastim.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo Sumaryo.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serda Yusroni pada tanggal 26 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

- 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo.

- 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dedy.

- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kastim.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo SF.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam Requisitorinya yang telah dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 3 Januari 2019 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Berdasarkan barang bukti yang terungkap didalam persidangan Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan beban pembuktian berada pada Oditur Militer dengan perkataan lain Oditur Militer berkewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan, sedangkan Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHP).

Melihat barang bukti yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun bukti kwitansi hutang a.n Terdakwa dimana 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi a.n Saksi-9 dan diakui oleh Saksi-9 serta ditandatangani, 3 (tiga) lembar kwitansi a.n Saksi-5 dan diakui serta ditandatangani oleh Saksi-5 dan 2 (dua) lembar kwitansi a.n Saksi-8 diakui dan ditandatangani oleh Saksi-8 serta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 26 September 2017 dimana menurut keterangan Saksi-7 dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan dipaksa oleh pihak Saksi-2 dan Kuwu yang datang ke Koramil dimana jika Terdakwa tidak mau membuat Surat Pernyataan maka Koramil akan didemo oleh Loyer/Penasehat Hukum Saksi-2.

Dari uraian tersebut diatas maka menurut Tim Penasehat Hukum tidak ada satupun perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## TENTANG FAKTA HUKUM.

1. Bahwa fakta hukum dalam pembuktian terjadinya perkara pidana dalam sidang Pengadilan Militer harus berdasarkan pada alat bukti yang syah sebagaimana ditentukan dalam pasal 172 UU No. 31 tahun 1997.

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dan dalam menilai kebenaran tentang keterangan Saksi harus sesuai dengan ketentuan pasal 173 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 31 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (5) : Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.

Ayat (6) : dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

3. Bahwa keterangan Saksi tersebut poin 2 (dua) adalah keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami nya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, sesuai dengan penjelasan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan :

Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

4. Bahwa korelasi sistematis berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang sah, fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 2016 saat ada keributan masalah tanah sawah di Desa Tinumpuk Blok Polymer Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, Sdr. Mayo Sumaryo Facal (Saksi-9) bercerita kepada Sdr. Madiki Bin Suwarno (Saksi-10) kalau Saksi-9 butuh uang untuk menyelesaikan masalah tanah sawah dan Saksi-10 menyampaikan kepada Saksi-9 yang bisa meminjamkan uang yaitu Sdr. Ratisa (Saksi-2).

b. Bahwa benar Saksi-10 berangkat ke rumah Saksi-2 bersama dengan Sdr. Diyah Bin Jumirah (Saksi-6), Saksi-9. Dan Saksi-10 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk diantar/ditemani karena Terdakwa merupakan Babinsa daerah tersebut dengan tujuan untuk mengantarkan Saksi-9 meminjam uang kepada Saksi-2.

c. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi-2, Terdakwa hanya diam saja atau melihat/menyaksikan Saksi-9 meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus surat kitir di Bank BRI, setelah mendapatkan surat kitir dari Bank BRI Saksi-9 menyerahkan surat kitir tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-9 meminjam uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya mengurus masalah tanah sawah yang sedang bersengketa, dan Saksi-2 menyampaikan harus ada implik-impliknya, jadi total hutang Saksi-9 kepada Saksi-2 pada saat itu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut Saksi-9 berikan kepada Sdr. Kastim alias Ating (Saksi-8) untuk biaya ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta guna pengurusan atau konsultasi masalah tanah sawah tersebut.

d. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi-2 tetapi Saksi-9 lah yang menjanjikan kepada Saksi-2 kalau masalah tanah sawah ini sudah selesai dan laku terjual, Saksi-9 dalam pembayarannya/pelunasan menjadi 1 jadi 2 atau 100 jadi 200 (pinjam Rp. 1.000.000,- dibayar jadi Rp. 2.000.000,-) dan Saksi-2 menyetujuinya dan terjadi kesepakatan bersama antara Saksi-2 dan Saksi-9 secara tertulis.

e. Bahwa benar Saksi-9 meminjam uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dipotong oleh Saksi-2 sebesar 12 % kemudian Saksi-9 membuat kwitansi dan ditandatangani oleh Saksi-9 kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-2 nanti pada saat pengembaliannya menjadi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

f. Bahwa benar untuk selanjutnya Terdakwalah yang mengambil uang dari Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 sendiri dan oleh Terdakwa uang tersebut di serahkan kepada Saksi-9 ataupun sebaliknya Saksi-9 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil uang dari Saksi-2 dan oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi-9.

f. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 atas permintaan dari Saksi-9 yang tidak tentu jumlahnya, dengan cara Terdakwa ditelfon oleh Saksi-2 atau Saksi-9 yang menelfon Terdakwa untuk mengambil uang dan menyerahkannya, terkadang Terdakwa yang datang kerumah Saksi-2 atau sebaliknya Saksi-2 yang datang ke rumah Terdakwa, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

g. Bahwa benar Terdakwa hanya dikasih imbalan jasa uang bensin oleh Saksi-2 dan Saksi-9 kesiran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

h. Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Saksi-8 ke Jakarta menemui jendral/romo dengan maksud meminta bantuannya menyelesaikan tanah sawah tersebut.

i. Bahwa benar Terdakwa selalu ikut ke Jakarta , bersama Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 menemui jendral/romo karena kalau Terdakwa tidak ikut maka Saksi-2 pun tidak mau ikut.

j. Bahwa benar selama pergi ke Jakarta yang membiayai operasional adalah Saksi-2 yang menjadi hutangnya Saksi-9 kepada Saksi-2 dan dibuatkan kwitansi oleh Saksi-9 dan ditandatangani oleh Saksi-9.

k. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-2 telah menyerahkan uang langsung kepada Sdr. Dwiko uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

l. Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Saksi-10 dan Saksi-9 bersama-sama dengan Saksi-2 pergi ke Banten untuk menemui abah/dukun yang bisa menarik sertifikat secara goib, sesampainnya disana sudah ada Sdr. Sutarno.

m. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 untuk membeli persyaratan penarikan sertifikat secara goib sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Abah/dukun langsung yang menyuruh kepada Saksi-2 untuk membeli persyaratan.

n. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 untuk membeli mobil milik Abah/dukun, Saksi-10 lah yang meminta Saksi-2 untuk beli mobil abah/dukun dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

o. Bahwa benar Saksi-9 meminjam mobil Sedan Camry yang ada di Terdakwa kemudian oleh Saksi-9 mobil tersebut digadaikan ke H. Roni sebesar Rp. 12.000.000,- dua belas juta rupiah dan kemudian mobil tersebut diambil oleh pihak lesing.

p. Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Saksi-8 pergi ke Pekalongan bersama Saksi-2 dan Sdr. Dedi Juliyanto (Saksi-5) untuk menemui pihak keluarga Pekalongan.

q. Bahwa benar Saksi-5 pada saat mau berangkat ke Pekalongan menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) bukan Terdakwa.

## TENTANG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.

Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditor. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Majelis Hakim Militer tinggi yang berupaya membuktikan unsur delik dan kemudian diperkuat oleh Oditor Militer Tinggi. Tetapi kami penasihat hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan/Tuntutan Oditor Militer.

Kami yakin bahwa tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan hukum "*an Sich*" dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah.

Setelah kami mempelajari tuntutan Oditor Militer dan memperhatikan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang ada di persidangan, iijinkan kami menanggapi atau mengkaji sampai sejauh mana terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Oditur Militer secara alternatif sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 372 KUHP. Oleh karena Dakwaan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif dan menurut Oditur Militer dakwaan yang paling bersesuaian yaitu dakwaan yang pertama yaitu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur ke-1: “barang siapa”

Kami sependapat dengan pembuktian unsur kesatu yang disampaikan oleh Oditur Militer melalui tuntutananya maka kami tidak perlu lagi untuk menanggapi/membuktikan unsur ini.

Unsur ke-2 : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Mengenai unsur ke-2 ini Tim Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, oleh karena itu akan kami uraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut VAN BEMMELEN-VAN HATTUM ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum,

Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-10 mengantar Saksi-9 ke rumah Saksi-2 karena Terdakwa merupakan Babinsa daerah tersebut dengan tujuan untuk mengantar Saksi-9 meminjam uang kepada Saksi-2.
2. Bahwa benar Saksi-9 lah yang meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya mengurus masalah tanah sawah yang sedang bersengketa bukan Terdakwa sehingga tidak ada niat dan maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjanjikan pembayarannya/pelunasan 1 jadi 2 atau 100 jadi 200 (pinjam Rp. 1.000.000,- dibayar jadi Rp. 2.000.000,-) adalah Saksi-9 kepada Saksi-2 kalau masalah tanah sawah sudah selesai dan laku terjual, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-2 dan Saksi-9 untuk mengambil uang dari Saksi-2 kemudian uang tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada Saksi-9 secara utuh, Terdakwa hanya dikasih imbalan jasa uang bensin oleh Saksi-2 dan Saksi-9 kesiran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 untuk membeli persyaratan penarikan sertifikat secara goib sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi Abah/dukun langsung yang menyuruh kepada Saksi-2 untuk membeli persyaratan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 untuk membeli mobil milik Abah/dukun, Saksi-10 lah yang meminta Saksi-2 untuk membeli mobil abah/dukun dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-5 menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) pada saat mau berangkat ke Pekalongan bukan Terdakwa yang menerima uang.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-2 telah menyerahkan uang langsung kepada Sdr. Dwiko uang kurang lebih sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami selaku Tim Penaehat Hukum berkesimpulan bahwa unsur ke-2 ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan karena Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun untuk melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum antara lain :

- Dimana Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi-2 dan Saksi-9 untuk mengambil dan menyerahkan uang dari Saksi-2 kepada Saksi-9.
- Terdakwa hanya diberi imbalan uang bensin saja oleh Saksi-9 dan Saksi-2.
- Terdakwa tidak pernah mengambil sedikitpun uang pinjaman dari Saksi-2 karena Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi-9 secara utuh.

Oleh karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur ke-2.

Unsur ke-3 "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami selaku Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa unsur ke-3 ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan kepada Saksi-2, karena Saksi-9 langsung yang melakukan pinjam-meminjam uang dengan Saksi-2.
- Terdakwa tidak pernah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.
- Yang melakukan peminjaman kepada Saksi-2 adalah Saksi-9 langsung, Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi-9 dan Saksi-10 untuk mengantar saja kerumah Saksi-2.
- Abah/dukun yang menyuruh Saksi-2 untuk membeli persyaratan penarikan sertifikat secara goib bukan Terdakwa.
- Saksi-10 yang meminta Saksi-2 untuk membeli mobil milik Abah/dukun bukan Terdakwa.

Oleh karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur ke-3.

Unsur ke-4 "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa tidak ada unsur persekongkolan atau mufakat jahat antara Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 Sehingga menurut hemat kami unsur ke-4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-4 ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas dan menurut pendapat tim penasehat hukum unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana harus terpenuhi, jika salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi berarti perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dengan perkataan lain tidak telah terjadi tindak pidana dan bagi pelakunya tidak dapat dipertanggungjawab-pidanakan, dimana Terdakwa bukan sebagai penipu dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat ( 1 ) UU Nomor : 31 Tahun 1997, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Sebelum mengakhiri nota pembelaan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Militer berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan jujur serta berterus terang apa adanya dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah berdinast selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) tahun, dan saat ini sudah mendekati masa pensiun.
4. Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan seorang istri serta 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari Terdakwa yang mana sumber biaya tersebut hanya dari gaji menjadi TNI, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tetap mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara dalam operasi tempur di :
  - a. Tahun 1989 melaksanakan operasi seroja di Timor-timor.
  - b. Tahun 1992 melaksanakan operasi seroja di Timor-timor.
  - c. Tahun 1993 melaksanakan operasi seroja di Timor-timor.
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan serta tidak diprosesnya pelaku utama dalam perkara ini, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk MEMBEBASAKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Militer berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

3. Tanggapan atas Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
  4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak akhir tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 di rumah Sdr. Ratisa (Saksi-2) Ds. Majakerta Blok Dua Rt. 001 Kec. Balongan Indramayu dan di rumah Terdakwa Ds. Singaraja Blok. Ketimpal Kec. Balongan Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infantri di Ciuyah Banten, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0616/Indramayu hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 612428.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ratisa sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0609/Jatinyuat dan Ds. Majakerta sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Mayo dan Sdr. Diki yaitu pada tahun 2016 di perempatan jalan Desa Tinumpuk Kec. Jatinyuat Kab. Indramayu saat Terdakwa menuju ke Desa Binaanya, namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tahun 1997 orang tua dari Sdr. Dedy Juliyanto (Saksi-6) bernama Sdri. Wasniti (Almh) mendapat hak pengelolaan sawah dari Hj. Karniti (Almh) selaku pemilik sawah yang terletak di Blok Polymer Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu, sekira tahun 1999 Hj. Karniti meninggal dunia dan oleh karena itu Hj. Karniti tidak mempunyai anak maka hak waris jatuh kepada keponakannya bernama Hj. Jayati, kemudian sawah tersebut dijual oleh H. Jayati kepada menantunya bernama H. Bayhaki dan telah dibuatkan Sertifikat, namun untuk pengelolaan sawah tersebut masih tetap dikelola oleh keluarga Saksi-6.

d. Bahwa sekira tahun 2009 atau 2010, H. Bayhaki menggugat keluarga Sdr. Wasniti (Almh) atas pengelolaan lahan sawah yang telah dibeli dari Hj. Jayati, kemudian pada tahun 2011 keluarga Saksi-6 selaku ahli waris dari Sdr. Wasniti (Almh) meminta tolong kepada Sdr. Mayo untuk mengurus masalah gugatan tersebut dan setelah gugatan diajukan ke Pengadilan putusannya dimenangkan oleh H. Bayhaki sehingga sejak tahun 2015 pengelolaannya berada pada H. Bayhaki sampai dengan sekarang.

e. Bahwa pada akhir tahun 2015 Terdakwa bersama Sdr. Mayo dan Sdr. Diki mendatangi Sdr. Kastim alias Ating (Saksi-5) di rumahnya Ds. Tugu Blok Mekar Jaya Rt. 027 Rw. 007 Kec. Sliyeg Kab. Indramayu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta tolong membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang terletak di Blok Polymer Ds. Majakerta karena di lahan tersebut sering terjadi perebutan pengelolaan sawah, dan Saksi-5 bersedia membantu agar tidak timbul bentrokan.

f. Bahwa sekira akhir tahun 2015 Terdakwa bersama Sdr. Mayo SF, Sdr. Kastim (Saksi-5) dan Sdr. Dedy Juliyanto (Saksi-6) mendatangi Sdr. Ratisa bin Sardiyah (Saksi-2) di rumahnya Ds. Majakerta Blok Dua Kec. Balongan Indramayu meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus sertifikat tanah dan bangunan milik Sdr. Mayo SF dengan janji-janji bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan diberikan tambahan pada saat pengembaliannya, kemudian Terdakwa datang lagi meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti kwitansi namun Terdakwa menyerahkan jaminan berupa surat tanah/kitir yang sampai sekarang Saksi-2 simpan.

g. Bahwa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mayo SF, Sdr. Kastim, Sdr. Madiki dan Sdr. Diah (Saksi-7) kembali mendatangi Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saat Terdakwa mengatakan agar uang tersebut disatukan dengan pinjaman yang sebelumnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi dengan disaksikan Sdr. Sripah (Saksi-3) istri Saksi-2 dan Hj. Casti (Saksi-4).

h. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa bersama Sdr. Mayo, Sdr. Diki dan Saksi-5 mengajak Saksi-2 ke Jakarta untuk bertemu seorang Jenderal namun Saksi-2 tidak mengetahui dimana alamatnya dan apa tujuannya, kemudian sekira akhir tahun 2016 Terdakwa bersama Sdr. Mayo dan Sdr. Diki mengajak Saksi-2 pergi ke daerah Banten menemui orang yang katanya pintar menarik sertifikat secara gaib, saat itu Saksi-2 diminta mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli sarana menarik sertifikat secara gaib, orang pintar tersebut juga menganjurkan kepada Saksi-2 agar membeli kendaraan roda empat dengan tujuan untuk mengangkat derajat orang Indramayu khususnya Saksi-2.

i. Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa bernama Sdr. Dedy Juliyanto (Saksi-6) dan Sdr. Kastim (Saksi-5) mengajak Saksi-2 pergi ke Pekalongan Jawa Tengah menemui saudaranya Saksi-6 untuk berunding menjual tanah sawah guna membayar uang yang dipinjam kepada Saksi-2, setibanya di Pekalongan, Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-5 menemui saudaranya Saksi-6 sedangkan Saksi-2 disuruh menunggu di warung samping Masjid dekat rumah saudaranya Saksi-6.

j. Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mayo, Sdr. Kastim dan Sdr. Dedy Juliyanto datang ke rumah Saksi-2 untuk pinjam uang sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dengan total pinjaman sesuai yang tertera pada kwitansi sebesar Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa menyakinkan Saksi-2 dengan kata-kata "Jangan khawatir, saya yang tanggung jawab", Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan semua pinjaman paling lama 3 (tiga) bulan serta menjanjikan akan memberi tambahan, ternyata apa yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa janjikan bohong belaka dan sampai sekarang uang milik Saksi-2 tersebut tidak pernah dikembalikan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Februari 2017 di rumah Saksi-2 Ds. Majakerta Blok Dua Rt. 001 Kec. Balongan Indramayu atau di rumah Terdakwa Ds. Singaraja Blok. Ketimpal Rt. 03 Rw. 01 Kec. Indramayu Kab. Indramayu atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infantri di Ciuyah Banten, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0616/Indramayu hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 612428.

b. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mendatangi Saksi-2 di rumahnya Ds. Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu untuk pinjam mobil Toyota Camry milik Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan mobilnya dengan catatan kalau ada orang lain yang hendak meminjam harus seijin Saksi-2 dan Terdakwa.

c. Bahwa pada bulan Maret 2017 ketika Saksi-2 dan keluarganya akan pergi ke Cirebon menggunakan mobil tersebut, Saksi-2 mendatangi Terdakwa namun Saksi-2 tidak melihat mobil miliknya di garasi rumah Terdakwa sehingga Saksi-2 menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Mayo, mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa kecewa dan marah lalu Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Koramil tempat Terdakwa berdomisili untuk meminta pertanggung jawaban, saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan bertanggung jawab atas mobil tersebut dengan disaksikan oleh Danramil Terdakwa.

d. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan milik Saksi-2 sesuai Surat Pernyataan yang dibuatnya selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017 Saksi-1 melaporkan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/3-3 Indramayu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pertama : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  
Atau  
Kedua : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 063/Sunan Gunung Jati berdasarkan Surat Perintah Danrem 063/Sunan Gunung Jati Nomor : Sprin/1085/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Atas nama Mayor Chk Sumedi, SH NRP. 627571, Kapten Chk Asep Supriatna, SH NRP. 2910096860372 dan Sertu Dani Selfian Nugroho, SH NRP. 21090072090989 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Radiyah  
Pangkat, NRP : Peltu, 21950147620274  
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 4 Februari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Lombang Blok Satu Rt. 002 Rw. 001  
Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa berdinan sebagai Babinsa di Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu Kodim 0616/Indramayu namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, di Desa tempat tugas Terdakwa ada sengketa lahan pertanian berupa sawah dan Terdakwa sebagai Babinsa selalu memantau masalah sengketa lahan pertanian tersebut untuk mengantisipasi terjadinya keributan antara kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Bahwa setelah pihak yang bersengketa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan salah satu pihak yang bersengketa yaitu dengan Sdr. Mayo, Sdr. Madiki alias Diki dan Sdr. Dedy Juliyanto (Saksi-5) kemudian Terdakwa bergabung dengan pihaknya Sdr. Mayo untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut.
4. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Mayo dan rekan-rekannya datang ke rumah Sdr. Ratisa bin Sadiyah (Saksi-2) di Desa Majakerta Blok Dua Rt/Rw 006/001 Kec. Balongan Kab. Indramayu untuk meminjam uang yang akan digunakan mengurus sertifikat sawah yang bersengketa dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Ratisa bin Sadiyah akan mengembalikan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipinjam dan akan memberikan imbalan kepada Sdr. Ratisa sehingga Sdr. Ratisa mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena percaya dengan Terdakwa selaku Babinsa Majakerta.

5. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Ratisa bin Sardiyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan kwitansi dengan penerima Saksi-9 ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ratisa bin Sardiyah bahwa apabila berhasil dan sukses dalam pengurusan sertifikat sengketa sawah tersebut uangnya akan dikembalikan dua kali lipat dari total yang dipinjam dan pada bulan Maret 2017 jumlah uang yang dipinjam Terdakwa kepada Sdr. Ratisa berjumlah sebesar Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan kwitansi namun bukan nama Terdakwa.

6. Bahwa sampai saat ini uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ratisa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Kodim 0616/Indramayu telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan hasil Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi rumah Sdr. Ratisa di Desa Majakerta Blok Dua Rt.006/001 Kec. Balongan Kab. Indramayu.

7. Bahwa korban hanya memfasilitasi Terdakwa dan Sdr. Mayo, Sdr. Madiki alias Diki dan Sdr. Dedy Juliyanto (Saksi-5) untuk mendapatkan pinjaman uang dari Saksi -2 dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Mayo.

8. Bahwa Saksi -2 disuruh membeli mobil jenis Toyota Camry warna silver dan setelah dibeli dititipkan ke Terdakwa karena tidak mempunyai garansi.

9. Bahwa Saksi -2 atas kejadian ini tidak mempermasalahkan pidananya akan tetapi hanya meminta uang yang sudah dikeluarkan melalui Terdakwa dikembalikan.

10. Bahwa permasalahan sengketa lahan pertanian sudah berjalan hampir 12 tahun dan atas kejadian ini yang diuntungkan Terdakwa dan yang dirugikan Saksi -2.

11. Bahwa Saksi -2 setiap mengeluarkan uang yang menerima selalu Terdakwa dan Terdakwa hanya 8 (delapan) kali menerima uang dari Saksi -2 selebihnya tidak mengetahui dan Terdakwa hanya menerima bonus sekitar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.

12. Bahwa kehidupan rumah tangga harmonis dan memiliki 3 anak yang pertama masih kuliah, yang kedua SMA dan yang ketiga masih SD.

13. Bahwa keberadaannya teman-teman Terdakwa Saksi tidak mengetahui termasuk pekerjaannya apa Saksi juga tidak mengetahui.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penadahan pada tahun 2015 dan dipidana 3 bulan dengan percobaan 6 bulan.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Dandim 0609/Indramayu melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-3

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu sesuai surat Nomor : R/159/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.

16. Bahwa Terdakwa saat ini di BPkan di Kodim 0616/Indramayu dalam rangka pengawasan sebelumnya Babinsa Koramil 1608/Juntinyuat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa kasus penadahan tahun 2014 bukan tahun 2015.
- Terdakwa sebelumnya menjadi Babinsa di Majalengka selama 2 tahun kemudian dipindahkan ke Koramil 1608/ Juntinyuat.
- Terdakwa kenal Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 tahun 2016 bukan tahun 2014.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ratisa Bin Sardiyah  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 21 November 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di rumah Saksi yang beralamat di Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada akhir tahun 2015 Terdakwa bersama teman-temannya Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 Saksi-6 datang ke rumah Saksi meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan menebus sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi-9 dengan iming-iming meminjam uang hanya selama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan tambahan pada saat akan dikembalikan semua uang pinjamannya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dan ketika itu Terdakwa berkata "jangan khawatir saya yang bertanggung jawab, sebagai jaminannya Terdakwa akan mengembalikan semua pinjaman uang tersebut setelah Terdakwa menjual sawah", akan tetapi Saksi tidak mengetahui sawah siapa yang akan dijual oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa dan temannya Saksi-9 pada saat pinjam pertama menyampaikan kalau pinjam Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga Saksi meminjamkan uang karena ada iming-iming dari Terdakwa dan teman-temannya.

5. Bahwa Saksi setiap Terdakwa meminjam selalu menanyakan kapan uang pinjaman dikembalikan dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa uang pinjaman akan dikembalikan apabila sawah Saksi-5 laku terjual.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 5 (lima) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan Saksi-6 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut disatukan saja dengan pinjaman sebelumnya yang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi dengan disaksikan oleh Saksi-3 istri Saksi dan Saksi-4 tetangga Saksi.

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan Saksi-5 mengajak Saksi ke Jakarta untuk bertemu seorang Jenderal yang Saksi tidak kenal namanya dan tidak tahu alamatnya dan Saksi juga tidak mengetahui apa tujuan bertemu dengan orang tersebut.

8. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekitar akhir tahun 2016 Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-10 mengajak Saksi pergi ke daerah Banten menemui seseorang yang katanya pintar dalam hal menarik sertifikat secara gaib, saat itu Saksi diminta mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk membeli sarana menarik sertifikat secara gaib.

9. Bahwa selanjutnya orang pintar tersebut menyampaikan Saksi untuk membeli mobil dengan tujuan agar mengangkat derajat orang Indramayu khususnya Saksi, kemudian bulan Februari 2017 Saksi membeli Toyota Camry warna Silver dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) tetapi pada saat Terdakwa menyampaikan memberi uangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-2 baru membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sisanya nanti akan dibayar beberapa hari kemudian.

10. Bahwa Terdakwa mendesak terus kepada Saksi agar segera melunasi mobil Toyota Camry warna Silver dengan alasan pemilik mobil menelpon terus, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pelunasan mobil.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa sehari setelah melunasi mobil tersebut Terdakwa datang kepada Saksi untuk pinjam dan Saksi meminjamkan untuk keperluan Terdakwa berangkat ke kantornya dan Saksi berpesan kepada Terdakwa kalau ada orang lain yang hendak meminjam harus seijin Saksi.

12. Bahwa Saksi pada saat akan memakai mobil Toyota Camry untuk keperluan ke Cirebon tapi mobilnya tidak ada di garansi milik Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa jenggel dan setelah didesak Terdakwa mengaku kalau mobil Toyota Camry dipinjam Saksi-9 tapi tidak memberitahu Saksi-2 padahal Saksi-2 sudah berpesan kepada Terdakwa untuk memberitahu setiap ada yang pinjam mobil sehingga Saksi melaporkan Terdakwa dan itu awal mulanya.

13. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi awal tahun 2017 Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 mengajak Saksi pergi ke Pekalongan Jawa Tengah menemui saudaranya Sdr. dedy Juliyanto (Saksi -5) untuk berunding menjual tanah sawah dan membayar uang pinjaman kepada Saksi, sitibanya di Pekalongan Terdakwa, Saksi-5 dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kastim menemui saudaranya Saksi-5 namun Saksi hanya menunggu di warung samping Masjid dekat rumah saudaranya Saksi -5.

14. Bahwa pada bulan Maret 2017 saat Saksi bersama keluarga akan memakai mobil tersebut untuk pergi ke Cirebon, Saksi datang ke rumah Terdakwa namun tidak melihat mobil Toyota Camry warna silver milik Saksi di garasi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Saksi-9, atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa dan marah sehingga Saksi pergi ke kantor Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, namun saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan bertanggung jawab atas mobil Saksi dengan disaksikan oleh atasan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa secara bertahap atas dasar percaya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 di rumah Saksi di Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw.001 Kec. Balongan Kab. Indramayu dan juga di rumah Terdakwa di Desa Singaraja Blok Ketimpal Kec. Balongan Kab. Indramayu dan total jumlah pinjaman Terdakwa yang tertera di kwitansi sebesar Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

16. Bahwa Saksi selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa setiap datang meminta uang dan Sdr. Kastim itu anak buah Terdakwa atau bekerja pada Terdakwa.

17. Bahwa Saksi sudah berkali-kali menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu berjanji kalau sawah milik Saksi-5 laku terjual hutangnya akan dilunasi.

18. Bahwa Saksi sampai sekarang juga tidak mengetahui keberadaannya mobil Toyota Camry warna silvernya.

19. Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan menulis juga tidak bisa mengendarai mobil dan tidak lancar berbahasa Indonesia.

20. Bahwa Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa sebagai Babinsa kalau tidak Terdakwa Babinsa Saksi juga tidak akan percaya memberikan uang kepada siapapun.

21. Bahwa Saksi mendapatkan uang sebanyak itu juga hutang kepada teman-temannya yang sekarang sedang menagih kepada Saksi bahkan rumah Saksi akan disita dan usahanya sekarang menjadi bangkrut.

22. Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi waktunya kadang-kadang pagi, siang dan malam dan sering menggunakan pakaian dinas.

23. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum melaporkan ke Polisi Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 karena yang terima uang Terdakwa termasuk yang menjanjikan uang di tambah dan akan bertanggungjawab.

24. Bahwa Saksi menyampaikan setiap Saksi-9 meminjam uang dipotong 12% oleh Saksi dengan pembagian 5% untuk Saksi dan 7% untuk Terdakwa.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Harapan Saksi uang dan mobil dikembalikan karena uang tersebut Saksi juga hutang kepada teman-teman dan teman-teman semua menagih kepada Saksi.

26. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sampai di sidang ini tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi -3 sebagai istrinya, bahkan tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Pinjaman awal yang Rp. 2.000.000,00 – Rp. 8.000.000,00 awalnya Terdakwa tidak mengetahui karena yang membawa ke rumah Saksi -2 Sdr. Diah (Saksi -6).
- Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 Terdakwa tidak mengetahui karena yang datang Sdr. Mayo sendiri.
- Janji Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 2.000,- bukan Terdakwa tetapi Sdr. Mayo
- Permasalahan kendaraan pertama yang pergi ke Banten Terdakwa tidak mengetahui karena itu rencana Sdr Tarno anak buahnya Sdr. Mayo
- Membeli mobil Toyota Camry warna silver bukan kemauan Terdakwa tapi Sdr. Mayo.
- Terdakwa tidak menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 60.000.000,00 tapi uang tersebut untuk orang pintar yang menarik sertifikat secara gaib.
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 membeli mobil Toyota Camry warna silver milik Dukun.
- Tidak benar Sdr. Kastim bekerja pada Terdakwa yang benar Sdr. Kastim anak angkat Jenderal.
- Terdakwa tidak pernah meminta potongan 7% kepada Saksi-2, namun Terdakwa jika dikasih oleh Saksi-2 Terdakwa terima jika tidak dikasihpun tidak apa-apa, hanya sebatas uang ganti bensin dan tidak sebesar 7% tersebut.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Sripah Binti Darwa  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 4 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw. 001,  
Kec.Balangan Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Majakerta Blok dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balangan Kab. Indramayu untuk meminjam uang kepada suami Saksi bernama Sdr. Ratisah (Saksi-2) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna menebus sertifikat tanah milik teman Terdakwa bernama Sdr. Mayo SF.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi -2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga total pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa minta uang tersebut disatukan jumlahnya dengan pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah pinjaman Terdakwa kepada Saksi-2 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ketika itu Terdakwa memberikan jaminan berupa Sertifikat dan saat Terdakwa meminjam uang kepada suami Saksi, Terdakwa sempat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk menebus sertifikat dan akan dikembalikan paling lama 3 (tiga) bulan serta akan diberikan tambahan.
4. Bahwa Terdakwa juga meyakinkan suami Saksi (Saksi-2) dengan mengatakan uang pinjaman akan dikembalikan seluruhnya paling lama 3 (tiga) bulan serta akan memberikan tambahan dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) menjadi Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak akhir tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Saksi-2 memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan cara bertahap yang jumlahnya mencapai 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Hj. Casti) dan Saksi sendiri.
6. Bahwa setiap peminjaman sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, setelah beberapa hari Terdakwa menerima uang kemudian Terdakwa memberi kwitansi peminjaman uang tersebut kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut dibuat atas nama siapa, dibuat dimana dan siapa yang membuatnya karena pada saat Terdakwa memberikan kwitansi tersebut Saksi tidak melihat dan membacanya terlebih dahulu dikarenakan Saksi tidak bisa baca tulis dan Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Babinsa Majakerta, kemudian kwitansi tersebut Saksi berikan kepada Saksi-2 untuk disimpan.
7. Bahwa pada tahun 2017, suami Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Camry warna silver seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dititipkan kepada Terdakwa karena di rumah Saksi tidak ada garasi, akan tetapi ketika Saksi dan keluarga akan menggunakan kendaraan tersebut ke Cirebon dan hendak mengambilnya di rumah Terdakwa, akan tetapi kendaraan tersebut tidak di garasi rumah Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Mayo.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Mayo, sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak sendirian tapi dengan beberapa teman-temannya.
9. Bahwa Sdr. Mayo dan teman-temannya Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaannya Sdr. Mayo dan teman-teman Terdakwa.
10. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa agar uangnya segera dikembalikan karena uang itu Saksi dan Saksi-2 juga hutang kepada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekannya bukan uang miliknya bahkan Saksi dan Saksi-2 akan disita rumahnya dan usahanya sekarang bangkrut.

11. Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman sebanyak itu kepada Terdakwa karena percaya kalau Terdakwa itu sebagai Babinsa pasti dapat dipercaya dan kalau Terdakwa bukan Babinsa Saksi tidak akan memberikan pinjaman uang.

12. Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk membeli mobil Toyota Camry warna silver padahal Saksi dan Saksi-2 tidak bisa naik mobil.

13. Bahwa mobil setelah dibeli ditaruh di rumah Saksi selama 2 (dua) hari setelah itu mobil ditaruh ditempatnya Terdakwa karena di rumah Saksi tidak ada garansi mobil.

14. Bahwa Saksi dan Saksi-2 pada saat mau menggunakan mobil Toyota Camry warna silver yang berada dirumahnya Terdakwa ternyata tidak ada dan setelah ditanya mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Mayo tanpa seijin Saksi dan Saksi-2.

15. Bahwa setelah mobil Toyota Camry warna silver dibawa oleh Sdr. Mayo Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) di terima langsung Terdakwa untuk pembelian mobil Toyota Camry warna silver yang disaksikan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4.

16. Bahwa Saksi dan Saksi-2 sekarang tidak mengetahui lagi keberadaanya mobil Toyota Camry warna silver.

18. Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa bingung dan cemas karena uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak ada kabarnya sama sekali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Hj. Casti Binti Nursalim
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir	: Indramayu, 8 Juni 1964
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Majakerta Blok Dua Rt. 005 Rw. 002, Kec. Balongan Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 semenjak Terdakwa sering main ke rumah sepupu Saksi bernama Sdr. Ratisa (Saksi-2) di Desa Majakerta Blok Dua Rt. 005 Rw. 002 Kec. Balongan Kab. Indramayu, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016, saat Saksi berada di rumah Sdr. Ratisa, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ratisa untuk meminjam uang kepada Sdr. Ratisa dan itu Sdr. Ratisa memberikan pinjaman tersebut.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi selalu berada di rumah Saksi-2 setiap kali Terdakwa datang untuk pinjam uang kemudian Saksi-2 memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 memberitahu Saksi, selanjutnya Saksi diam dan tak mau ikut campur karena itu merupakan masalah pribadi antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 Terdakwa datang sendirian dan waktunya tidak menentu kadang malam setelah sholat maghrib dan terkadang siang hari.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total Terdakwa hutang kepada Saksi-2.

6. Bahwa Saksi kalau mempunyai uang banyak juga tidak akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa walaupun Terdakwa sebagai Babinsa.

7. Bahwa Saksi-2 sering memberikan pinjaman kepada para Nelayan tetapi semua mengembalikan uangnya tidak seperti yang sekarang akhirnya disidangkan.

8. Bahwa Saksi pernah melihat di rumahnya Saksi-2 pernah ada mobil sedan warna silver selama 2 hari setelah itu mobilnya tidak ada dan katanya dipinjm oleh Terdakwa.

9. Bahwa harapan Saksi yang merasa hutang ya dikembalikan jangan enak-enak bawa uang orang sementara orang lain membutuhkan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dedy Juliyanto  
Pekerjaan : PNS Kasubag UPT  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 15 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Tanjung Pura Blok Rawa Tanjung Rt. 007  
Rw. 002 Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di rumah Saksi di Desa Tanjung Pura Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Desember 2016 karena dikenalkan oleh Terdakwa di rumah Sdr. Ratisa di Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mayo (Saksi-9) sejak tahun 2003 di rumah paman Saksi di Desa Tanjung Pura Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa orang tua Saksi mendapat hak pengelolaan sawah dari Hj. Karniti karena tidak mempunyai anak namun memiliki keponakan yang bernama Hj. Hayati dan sepengetahuan Saksi pada tahun 1997 Hj.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karniti membuat surat wasiat bahwa sawah yang berada di Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu diibahkan kepada orang tua Saksi Sdri. Wasniti.

4. Bahwa tahun 1999 orang tua saya (Sdri. Wasniti) meninggal dunia dan pengelolaan sawah tersebut tetap dikelola oleh pihak keluarga Saksi, kemudian pada tahun 2000 Hj. Karniti meninggal dunia dan menurut hukum karena Hj. Karniti tidak mempunyai anak maka hak waris jatuh kepada Hj. Jayati keponakan Hj. Karniti, selanjutnya sawah tersebut dijual kepada H. Bayhaki menantu Hj. Jayati dan telah dibuatkan Sertifikat, namun untuk pengelolaan sawah tersebut tetap ada pada keluarga Saksi.

5. Bahwa karena sawah tersebut masih dalam pengelolaan keluarga Saksi, sehingga tahun 2009 atau tahun 2010 H. Bayhaki menggugat keluarga Saksi selanjutnya tahun 2011 keluarga Saksi minta tolong kepada Sdr. Mayo (Saksi-9) untuk mengurus masalah gugatan dan setelah gugatan diajukan ke Pengadilan hasilnya dimenangkan oleh H. Bayhaki sehingga sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sawahnya dikelola oleh H. Bayhaki.

6. Bahwa bulan Desember 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan pesan dari Saksi-8 bahwa sawah yang terletak di Desa Majakerta siap dijual dan tinggal menunggu tanda tangan dari pihak keluarga Saksi, kemudian karena merasa penasaran Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Terdakwa mengetahui permasalahan sawah keluarga Saksi", Terdakwa menjawab "Mengetahui dari Sdr. Kastim alias Ating", lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi bertemu dengan Saksi-8.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-8 di Desa Tugu Kec. Silyeg Kab. Indramayu, sesampainya di rumah Saksi-8 Saksi disuruh membuat Surat Pernyataan tentang penjualan sawah tersebut dengan alasan bahwa sawah tidak akan bisa dijual oleh H. Bayhaki dan Hj. Hayati tanpa adanya tanda tangan dari pihak keluarga Saksi.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-8 menemui Saksi-2 di Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu, lalu Terdakwa mengenalkan Saksi dengan Saksi-2 yang akan memberi modal untuk mengurus sawah dan bertemu dengan H. Bayhaki di Pekalongan Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi membuat kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah keseluruhannya Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) untuk biaya operasional ke Pekalongan Jawa Tengah dan uangnya tetap dipegang oleh Saksi-2 karena Saksi-2 tidak percaya kepada semua orang termasuk Saksi.

9. Bahwa Saksi sebagai anak dari ahli waris sesuai surat hibah wasiat dari Almh. Hj. Karniti kepada kedua orang tua Saksi itupun tidak dipercaya Saksi-2 dan Saksi-2 lebih percaya kepada Terdakwa padahal uangnya sudah terpakai banyak untuk mengurus masalah sawah tersebut dan selalu dibohongi sehingga Saksi-2 meminta uangnya kembali.

10. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Saksi dan Saksi-2 pergi ke Pekalongan Jawa Tengah untuk menemui H. Bayhaki dan Hj. Hayati, setelah berunding dan bermusyawarah akhirnya H. Bayhaki

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi karena tanah sawah tersebut sudah dibeli H. Bayhaki maka agar masalah sawah tersebut selesai silahkan dijual yang penting uang milik H. Bayhaki kembali sebesar RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), setelah itu Saksi dan Saksi-2 pulang dan menceritakan kepada Terdakwa dan Saksi-8.

11. Bahwa Saksi selama pergi ke Pekalongan dan pengukuran tanah sawah oleh BPN yang membiayai seluruhnya adalah Saksi-2 dan Terdakwa pada saat mau berangkat ke Pekalongan dan tidak ada orang lain yang mengetahui kemudian Terdakwa transfer uang kepada Saksi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

12. Bahwa uang sebesar Rp. 99.0000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dari Saksi-2 peruntukannya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Pekalongan, Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ongkos Saksi dari Sulawesi pulang ke Indramayu sedangkan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Bandung koordinasi masalah tanah sawah di Kejati dan di Pengadilan Tinggi, untuk koordinasi ke Mabes Polri dan untuk pengukuran tanah sawah oleh BPN.

13. Bahwa atas kejadian ini Saksi juga ikut menikmati uang dari Saksi-2 dan sampai sekarang uang Saksi-2 belum ada yang kembali.

14. Bahwa lahan sawah ahli waris Saksi sudah bersertifikat namun Saksi masih memanfaatkan uang Saksi -2 karena lahan sawah tersebut belum laku terjual dikarenakan keluarga Saksi tidak mau tanda tangan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 mencapai 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), tapi memang Saksi-2 Ratisa pernah memperlihatkan fotocopy kwitansi peminjaman uang dari Saksi-2 kepada Terdakwa namun dikwitansi tertulis atas nama Sdr. Mayo (Saksi -9).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa transfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Atas bantahan Terdakwa Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Diyah Bin Jumirah  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 12 Juni 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Majalengka Blok Empat RT. 010 Rw. 003  
Kec. Balongan Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Desa Majalengka Kec. Balongan Kab. Indramayu, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak kecil, sedangkan kenal dengan Saksi-8, Saksi -9,

Halaman 24 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi -10 baru saja kenal di jalan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi dan berkata "ingin meminjam uang kira-kira kepada siapa ?", kemudian Saksi menjawab "Apabila Saksi sedang membutuhkan uang biasa pinjam ke Saksi-2 akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-2 mempunyai uang atau tidak, silahkan datang sendiri ke rumahnya", setelah itu Terdakwa pulang.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama Sdr. Mayo (Saksi -9), Sdr. Madiki (Saksi-10) dan Saksi-8 dengan tujuan akan meminjam uang kepada Saksi-2 kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-2, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi duduk di depan rumah dan tidak lama kemudian Saksi pulang meninggalkan Terdakwa di rumah untuk melanjutkan aktivitas Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Saksi-6 kenal dengan Saksi-8, Saksi-9 di Desa Pinumpok di rumah Saksi-10 karena sering berkumpul dan bukan baru kenal di jalan.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Dede Kusmayadi  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 567383  
Jabatan : Danramil 1609/Juntinyuat  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Subang, 17 Desember 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Rumah Dinas Danramil 1609/Juntinyuat Desa Juntikebon Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kodim 0616/Indramayu dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Ratisa (Saksi-2) pada tahun 2017 namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Ratisa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017, Sdr. Ratisa (Saksi-2) datang ke Ma Koramil 1609/Juntinyuat meminta pertanggung jawaban Terdakwa Karena Terdakwa telah mengambil kendaraan mobil sedan Toyota Camry warna Silver dari Sdr. Ratisa (Saksi-2), kemudian dibuat Surat Pernyataan dan Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai Saksi.

3. Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan masalah kendaraan tersebut kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa menyelesaikannya jangan sampai berlarut-larut, dan Saksi sebagai atasan selalu menyarankan,

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati apabila ada permasalahan agar segera diselesaikan kepada anggota yang lainnya.

4. Bahwa di Kesatuan selalu ada jam Komandan dan Pimpinan selalu menekankan agar anggota menjauhi pelanggaran tindak pidana sekecil apapun.

5. Bahwa Saksi-2 pada saat itu meminta mobilnya dikembalikan termasuk uangnya.

6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina dan dapat dipertahankan dan Saksi menjamin Terdakwa akan lebih baik.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Terdakwa membuat surat pernyataan sudah meminta petunjuk kepada Danramil karena Pengacara Saksi-2 mau demo ke Koramil sehingga Danramil menyampaikan "Ya sudah buat saja"

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Kastim Alias Ating  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 10 Januari 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Tugu Blok Mekar Jaya Rt. 027 Rw. 007  
Kec. Silyeg Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Sawah Blok PT. Polymer Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Ratisa (Saksi-2) kenal pada tahun 2016 di rumah Saksi di Desa Tugu Blok Mekar Jaya Kec. Silyeg Kab. Indramayu, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa akhir tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-9 dan Saksi-10i datang ke rumah Saksi minta tolong untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan sawah yang terletak di Blok Polymer Desa Majakerta karena dilahan tersebut sering terjadi perebutan pengolahan sawah dan Saksi bersedia membantu agar tidak timbul bentrokan, kemudian Saksi diberikan imbalan oleh Saksi-9.

3. Bahwa tahun 2016, Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi minta tolong membantu menyelesaikan masalah sawah yang terletak di Blok Polymer Desa Majakerta tersebut karena hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sudah mencapai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih, kemudian Saksi minta bukti kwitansinya dan Terdakwa memberikan fotocopy kwitansi yang semuanya ditandatangani oleh Saksi-9 untuk operasional pengurusan masalah sawah yang tereletak di Blok Polymer Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu tersebut.

Halaman 26 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi menelusuri siapa pemilik sawah tersebut ternyata milik Alm. H. Kartini yang beralamat di Pekalongan Jawa Tengah, sedangkan pengelolaanya diberikan kepada Alm. Sdr. Wasniti, kemudian Saksi meminta bantuan kepada salah satu ahli waris Alm. Sdri. Wasniti yaitu Sdr. Dedy Juliyanto (Saksi-6) yang beralamat di Desa Tanjung Pura Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu untuk menghubungi keluarga dari Pekalongan Jawa Tengah agar permasalahan sawah tersebut segera selesai.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Pekalongan untuk bermusyawarah dengan keluarga Pekalongan, kembalinya dari Pekalongan Jawa Tengah Saksi meminta untuk mengukur ulang sawah yang menjadi sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Negara dan biaya pengukuran tersebut dibiayai oleh Saksi -2 melalui Terdakwa.

6. Bahwa pada saat pengurusan lahan sawah yang terletak di Blok Polymer Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu Saksi-2 mengeluarkan uang sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk operasional ke Pekalongan Jawa Tengah, namun dari uang tersebut diambil oleh Saksi-9 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan ke Pekalongan Jawa Tengah, dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya penulisan Akta Jual Beli dan untuk makan bersama dengan pegawai Badan Pertanahan Negara.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Pak Ating kwitansi ini belum ditandatangani oleh Sdr. Mayo" dan saat itu Saksi tidak langsung tandatangan melainkan bertanya kepada Saksi-5", ini tidak apa-apa yang tanda tangan saya?", Saksi-5 menjawab "tidak apa-apa kang tandatangani saja", akhirnya Saksi menandatangani kwitansi tersebut.

8. Bahwa Jenderal Hariyono adalah Bapak angkat Saksi yang dulu beliau orang yang mengetahui tentang lahan sawah dan beliau sudah meninggal dunia.

9. Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-5 dan Saksi-2 kepada Jenderal Hariyono dan Saksi juga berpesan agar masalah sengketa lahan sawah diselesaikan sampai tuntas karena sudah terlanjur.

10. Bahwa Saksi pernah mengundang Saksi-2 untuk datang ke rumahnya Saksi tapi tidak datang-datang padahal sudah mengundang beberapa kali termasuk anaknya.

11. Bahwa atas kejadian ini Saksi-2 (sebagai Bos) yang dirugikan dan yang diuntungkan Saksi-9, Terdakwa sebagai bekingnya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Perjalanan ke Pekalongan Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari ahli warisnya setelah dicari dan ketemu Saksi-5 kemudian sore harinya diajak ke rumah Saksi.
- Terdakwa pergi ke Jakarta dengan Saksi ke rumah Jenderal dan awalnya Saksi tidak mengetahui.

Halaman 27 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa tidak punya hutang dengan Saksi-2.
- Uang Saksi-2 selama pergi keman-mana yang membawa Saksi -2 sendiri.
- Kwitansi sebesar Rp 34.000.000,00 (tigapuluh empat juta) Terdakwa tidak merasa menyetorkan kepada Saksi.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Mayo Sumaryo Fasal  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 9 Maret 1953  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Sendang RT.01 RW.01 Kec. Karangampel Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ada urusan lahan sawah/warisan yang menjadi sengketa tahun 2016 di Desa Tinumpuk Blok Polymer Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dikenalkan oleh Saksi Tambahan-2.
2. Bahwa awal mula di rumah Saksi-10, Saksi dan Saksi-6 bersama Terdakwa, mencari solusi untuk lahan yang bersengketa yang kebetulan Saksi sudah dipercaya mengurus tanah sengketa selama 10 tahun namun belum ada hasilnya.
3. Bahwa Saksi-10 menanyakan kepada Saksi ada sertifikat atau tidak yang dijawab Saksi tidak ada hanya ada surat "Kitir" tapi ada di bank BRI kemudian Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-2 bisa memberikan pinjaman, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-10 pergi ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 jika urusan lahan persawahan berhasil maka hutang kepada Saksi-2 akan dibayar duakali lipat yakni hutang Rp.1.000,00 (seribu) dibayar Rp. 2.000,00 (duaribu).
5. Bahwa Saksi pinjam Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus "Surat Kitir" di Bank BRI setelah dapat diserahkan kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya hutang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta) sehingga total hutang menjadi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi hutang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dipotong oleh Saksi-2 sebesar 12% kemudian Saksi membuat kwitansi kemudian diserahkan kepada Saksi-2 selebihnya tidak pernah lagi karena Saksi-2 lebih percaya kepada Terdakwa dibandingkan dengan Saksi sehingga hutang tetap berjalan

Halaman 28 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus kepada Saksi-2 (sebagai penyandang dana) namun Terdakwa yang menerima uangnya dan Saksi yang menandatangani kwitansinya didepan Saksi-2.

7. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-10 pergi ke rumah Saksi-8 minta tolong untuk menyelesaikan lahan persawahan, kemudian Saksi-8 menyampaikan kalau punya Bapak Angkat Jenderal/Romo di Jakarta yang bisa membantu, bahkan Saksi-8 juga sempat meminta bukti-bukti kwitansi yang sudah dikeluarkan setelah percaya Saksi-8 mengajak Saksi, Terdakwa, Saksi-10 dan Saksi-2 untuk pergi ke Jakarta.

8. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-10 pergi ke Jakarta dan semua biaya transportasi yang membiayai Saksi-2 termasuk perjalanan ke Banten dan ke Pekalongan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-10, Saksi-8 dan Saksi-2 pergi ke Jakarta dan ketemu dengan Jenderal/Romo yang menyampaikan akan membantu dan terjun langsung.

10. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-10, Saksi-2 dan Saksi-8 sering pergi ke Jakarta menemui Jenderal/Romo untuk menanyakan perkembangannya namun ditengah perjalanan Jenderal/Romo meninggal dunia sehingga sepakat anak Jenderal yang bernama Sdr. Dwiko untuk melanjutkan menyelesaikan lahan persawahan yang bermasalah.

11. Bahwa selama Sdr. Dwiko yang mengambil alih semua uang yang menerima Sdr. Dwiko tapi yang tandatangan kwitansi Saksi namun permasalahan tidak selesai-selesai dan Saksi tidak mengetahui lagi keberadannya Sdr. Dwiko.

12. Bahwa uang Saksi-2 berada ditangan Sdr. Dwiko sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang membuat kwitansi Saksi selanjutnya Saksi bekerjasama dengan Sdr. Tarno ini anak buahnya Sdr. Dwiko.

13. Bahwa Terdakwa setiap menerima uang dari Saksi-2 selalu Saksi memberikan imbalan antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

14. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-10 dan Sdr. Tarno pergi ke Banten untuk menemui Abah yang bisa menarik sertifikat secara gaib dan saat itu Saksi-2 diminta uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi yang menandatangani.

15. Bahwa Abah Dukun menjual mobil Toyota Camry warna silver kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta Rupiah) kata Abah dukun untuk mengangkat drajat orang Indramayu kebetulan Saksi-2 orang Indramayu tapi kwitansinya yang menandatangani Saksi kemudian mobil dibawa Terdakwa karena Saksi-2 tidak bisa mengendarai mobil.

16. Bahwa Saksi merasa mobil Toyota Camry warna silver itu miliknya karena yang tandatangan dikwitansi terutang Saksi sehingga Saksi merasa mobil tersebut miliknya walau uang dari Saksi-2 kemudian Saksi pinjam mobil Toyota Camry kepada Terdakwa selanjutnya Saksi gadaikan kepada Sdr. H. Roni sebesar Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta

Halaman 29 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi karena Abah dukun tidak bisa membayar mobil tersebut sehingga mobil ditarik Leasing Saksipun memberitahu Terdakwa.

17. Bahwa total uang Saksi-2 mencapai 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) untuk mengurus lahan sawah yang bermasalah tidak semua uang tersebut Saksi yang menerima tapi uang tersebut digunakan untuk biaya operasional dan Saksi -2 mengetahui itu semua karena selalu diajak.

18. Bahwa Saksi telah menandatangani kwitansi hutang kepada Saksi-2 kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan total nilai kurang lebih Rp. 1,3 Miliar dan Saksi yang menerima uang langsung dari Saksi-2 sebesar kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

19. Bahwa Saksi berjanji akan melunasi semua hutang-hutang kepada Saksi-2 setelah lahan persawahan terjual karena pemilik tanah sudah menguasai kepada Saksi selama 10 tahun.

20. Bahwa Saksi-2 tidak melaporkan Saksi karena semua uang yang dikeluarkan dari Saksi-2 yang menerima Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Madiki Bin Sumarno  
Pekerjaan : Wartawan Buser Online Tab Mingguan  
Tempat, tgl lahir : Cirebon, 26 Oktober 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Tinumpuk RT.01 RW.05 Kec. Juntinyuat Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ada urusan lahan sawah/warisan yang menjadi sengketa tahun 2002 di Koramil.
2. Bahwa Saksi pada saat ada keributan masalah lahan persawahan di Desa Tinumpuk Blok Polymer Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu Saksi bertemu dengan Saksi-9 kemudian Saksi-9 menceritakan kepada Saksi kalau Saksi-9 butuh uang untuk menyelesaikan lahan persawahan yang bermasalah namun tidak punya uang dan jaminan.
3. Bahwa saat itu Saksi-9 sedang membutuhkan uang untuk mengurus lahan persawahan yang sedang sengketa tapi tidak punya uang dan jaminan padahal ingin menebus girik di Bank kemudian Saksi-9 ditemukan kepada Saksi-2 (orang yang bisa meminjamkan uang).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi setelah sampai di rumah Saksi-2 pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus surat kitir di Bank BRI dan kemudian meminjam kembali sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 30 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-9 mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminjam uang untuk pengurusan lahan sawah yang bersengketa namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui, kemudian Saksi-2 menyampaikan ada implik-implik pinjam satu juta jadi dua juta dan Saksi-9 menyetujui.
6. Bahwa Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau urusan tanah dijual selesai dan menang sampai tuntas maka hutang Saksi-2 akan dibayar semua.
7. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-8, Saksi-2 ke Jakarta untuk menemui Bapak angkatnya Saksi-8 jendral/romo yang memiliki "LBH Palapa" untuk meminta bantuan dalam penyelesaian masalah lahan persawahan dan disanggupi oleh Jenderal tersebut.
8. Bahwa Saksi-2 (sebagai penyandang dana) selalu ikut ke Jakarta karena biaya perjalanan semua yang membiayai Saksi-2 dan yang menandatangani kwitansi Saksi-9.
9. Bahwa Saksi-9, Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-8 sering ke Jakarta untuk menanyakan perkembangan lahan persawahan yang bersengketa namun ditengah perjalanan Bapak Jenderal sakit sampai meninggal dunia dan masalah tersebut belum selesai.
10. Bahwa selanjutnya permasalahan lahan persawahan yang belum selesai dilanjutkan oleh Sdr. Dwiko anak dari Bapak Jenderal namun permasalahan tersebut tidak kunjung selesai sehingga Saksi, Saksi-9, Terdakwa curiga dengan Sdr. Dwiko yang sulit dihubungi.
11. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Dwiko uang total yang telah Saksi-2 keluarkan langsung diberikan kepada Sdr. Dwiko kurang lebih sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa Saksi selanjutnya mendapatkan informasi dari Sdr. Tarno kalau ada pembeli dari Cirebon H. Hajran berani perметрnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Saksi, Terdakwa Saksi-9, Saksi-2, Saksi-8 dan Sdr. Tarno pergi ke Daerah Banten menemui Abah/orang pintar yang bisa menarik sertifikat secara gaib namun membutuhkan biaya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian biaya ditanggung Saksi-2.
14. Bahwa Abah/orang pintar menyampaikan kalau mau mencalonkan Gubernur Banten tapi tidak punya uang sehingga menjual mobil Toyota Camry warna silver kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) tapi Saksi-9 yang menandatangani kwitansinya.
15. Bahwa selanjutnya mobil dibawa oleh Saksi-2 yang kemudian dititip ke Terdakwa kemudian Saksi-9 merasa mobil tersebut miliknya karena hutangnya atas nama Saksi-9 sehingga Saksi-9 mengambil mobil dari Terdakwa, karena Saksi-9 butuh uang sehingga mobil digadaikan oleh Saksi-9 dan mobil tersebut sudah ditarik Leasing.
16. Bahwa Saksi-2 sudah lama menjadi sering menghutangkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan termasuk Saksi pernah pinjam

Halaman 31 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan jaminan TV.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi -2 orangnya bisa membaca dan menulis karena kalau membuat surat perjanjian tandatangannya tepat pada tempatnya bahkan huruf yang salahpun Saksi-2 bisa mengoreksi.

18. Bahwa Saksi dan Saksi-9 kepalanya dihargai oleh lawannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sehingga Saksi sudah tiga tahun pindah di Indramayu namun sekarang sudah selesai permasalahannya dengan premanisme.

19. Bahwa total uang Saksi-2 yang sudah dikeluarkan untuk mengurus lahan persawahan yang bermasalah termasuk biaya operasionalnya kurang lebih sebesar Rp. 1.385.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang jumlahnya kecil-kecil Saksi tidak mengetahui itupun sudah termasuk biaya pembelian mobil.

20. Bahwa Saksi pekerja pada Saksi-9 sebagai PO (Pekerja dapat ongkos) tetapi kalau tidak bekerja ya tidak dapat ongkos.

21. Bahwa menurut Saksi dengan permasalahannya ini tidak ada yang salah jadi Saksi berharap semua hutang Saksi-9 kepada Saksi-2 akan dibayar jika lahan persawahan yang menjadi sengketa selesai dan tanah tersebut laku terjual.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infantri di Ciuyah Banten, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0616/Indramayu hingga terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 612428.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa di Koramil 0609/Jatinyuat Ds. Majakerta, sedangkan kenal dengan Saksi-9 dan Saksi-10 pada tahun 2016 di perempatan jalan Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu saat Terdakwa akan menuju ke Desa Binaanya yaitu Desa Majakerta, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-9, Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak akhir tahun 2016 di Desa Tanjung Pura Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu sedangkan kenal Saksi-8 tahun Oktober 2015 di Sawah Blok PT. Polymer Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-9, Saksi-10 di perempatan jalan Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu, Saksi -10 berkata kepada Terdakwa "Pak Yusroni sebagai Pembina desa harus mengetahui ada permasalahan masalah sawah yang terletak di desa binaan Pak Yusroni, kemudian Terdakwa ikut memantau lahan sawah yang bermasalah", sambil menyampaikan "iya, karena saya Pembina Desa Majakerta harus mengetahui situasi yang berkembang di Desa binaan saya".

Halaman 32 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa diajak oleh Saksi-9, Saksi -10 dan Saksi-6 ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang, kemudian Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-2 akan meminjam uang untuk pengurusan lahan persawahan yang bermasalah di Desa Majakerta Kec. Balongan Kab. Indramayu dengan iming-iming akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat, tapi Terdakwa hanya mendengarkan obrolan mereka, kemudian Saksi-2 Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus surat kitir di Bank, setelah surat kitir di Bank ditebus oleh Saksi-9 kemudian surat kitir tersebut Saksi-9 serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Terdakwa, Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 pulang.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 kembali lagi ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang tersebut diserahkan pada Saksi-9 kemudian dengan Saksi-9 uang diserahkan pada Saksi-8 karena Saksi-8 akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Bapak angkatnya Saksi-8 seorang Jenderal/Romo yang menanyakan surat-surat lahan persawahan yang bermasalah Saksi-9.
7. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa, Saksi-9, Saksi-10 datang lagi ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang tapi Terdakwa tidak ingat jumlahnya, karena Saksi-2 meminta jaminan sehingga Saksi-9 memberikan jaminan berupa surat rumah milik Saksi-9, setelah itu untuk peminjaman uang berikutnya yang mengambilnya Terdakwa atas permintaan Saksi-9 karena Saksi-2 lebih percaya dengan Terdakwa dibanding dengan Saksi-9.
8. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 pergi ke Jakarta ke rumahnya Bapak Jenderal Bapak angkatnya Saksi-8 yang akan membantu permasalahan lahan persawahan dan biaya perjalanan semua dari uang Saksi-2 dan perjalanan ke Jakarta sampai 10-15 kali dan Terdakwa selalu ikut karena kalau tidak ikut Saksi-2 juga tidak ikut.
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selama perjalanan ke Jakarta uang yang pegang selalu Saksi-2, tapi Saksi-9 yang menandatangani kwitansi.
10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 diajak Sdr. Tarno pergi ke Banten untuk menemui Abah yang bisa menarik sertifikat secara gaib dan saat itu Saksi-2 diminta uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uangnya diserahkan pada Sdr. Tarno.
11. Bahwa selanjutnya Abah menjual mobilnya jenis Toyota Camry warna silver kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta Rupiah) tapi Saksi-9 tidak setuju karena Saksi-2 sudah tidak punya uang namun Saksi-2 tetap membeli mobil milik Abah dengan cara pembayaran 2 (dua) kali pembayaran yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisa yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menarik sertifikat secara gaib dan kwitansi yang menandatangani Saksi-9.
12. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Koramil kemudian Terdakwa diperintahkan Pimpinan untuk membuat Surat Pernyataan jika

Halaman 33 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu benar dilakukan oleh Terdakwa agar diselesaikan permasalahannya padahal harga mobil tersebut sebenarnya hanya sebesar Rp. 150.0000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tapi kwitansinya dibuat duaratus juta.

13. Bahwa permasalahan lahan persawahan yang diurus oleh Jenderal Bapak angkatnya Saksi-8 ternyata tidak ada hasilnya dan ditengah perjalanan sang Jenderal sakit hingga mati kemudian permasalahan lahan persawahan dilanjutkan oleh Sdr. Dwiko yang ternyata juga tidak bisa selesai.

14. Bahwa mobil setelah dibeli Saksi-2 dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa karena Saksi-2 tidak bisa menyetir mobil sehingga mobil hanya dua hari saja di rumahnya Saksi-2 kemudian mobil dipinjam Terdakwa setelah itu mobil dipinjm Saksi-9 kemudian mobil digadaikan oleh Saksi -9 tanpa memberitahu Saksi-2 dan Terdakwa saat itu dan mobil sudah ditarik oleh Leassing.

15. Bahwa Saksi-2 pernah ke rumah Terdakwa meminjam mobil Toyota Camry warna silver tapi mobilnya tidak ada karena dipinjam oleh Saksi-9 sehingga Saksi-2 marah dan emosi lapor ke Kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi 10 pergi ke Pekalongan untuk bermusyawarah dengan keluarga Pekalongan, untuk menyelesaikan lahan persawahan dan biaya semua yang menanggung Saksi-2.

17. Bahwa yang menandatangani kwitansi selama berada di Pekalongan Saksi-8 yang dipergunakan untuk biaya operasional, biaya penulusuran Akta Jual Beli dan untuk makan bersama dengan pegawai Badan Pertanahan Negara.

18. Bahwa atas kejadian ini yang dirugikn Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan yang diuntungkan Terdakwa, Saksi-9 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 sesuai dengan kemampuan tapi Terdakwa saat ini masih punya hutang BRI selama 4 (empat) tahun.

19. Bahwa uang Saksi-2 yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan kwitansi yang ditandatangani Saksi-9 sampai dengan sekarang belum kembali namun Terdakwa berjanji uang yang sudah Terdakwa terima akan dikembalikan sesuai dengan kemampuan.

20. Bahwa harapan Terdakwa semoga tanah yang ditangani oleh Saksi -9 segera laku terjual dan uangnya dikembalikan kepada Saksi-2, Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mengetahui lagi tentang keberadaannya Sdr. Dwiko.

21. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana dalam perkara penadahan dan divonis pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

Halaman 34 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar fotocopy Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo, Sdr. Dedy dan Sdr. Kastim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Kterapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serda Yusroni pada tanggal 26 September 2016.

b. Barang-barang :

- 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo.
- 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dedy.
- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kastim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo SF.

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai bukti surat-surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupunn para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa : Pinjaman awal yang Rp. 2.000.000,00 – Rp. 8.000.000,00 awalnya Terdakwa tidak mengetahui karena yang membawa ke rumah Saksi-2, adalah Saksi-6, Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 Terdakwa tidak mengetahui karena yang datang Sdr. Saksi-9, Janji Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 2.000,00 bukan Terdakwa tetapi

Halaman 35 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9, Permasalahan kendaraan pertama yang pergi ke Banten Terdakwa tidak mengetahui karena itu rencana Sdr Tarno anak buahnya Saksi-9, Membeli mobil Toyota Camry warna silver bukan kemauan Terdakwa tapi Sdr. Mayo, Terdakwa tidak menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 60.000.000,00 tapi uang tersebut untuk orang pintar yang menarik sertifikat secara gaib, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 membeli mobil Toyota Camry warna silver milik Dukun, Tidak benar Sdr. Kastim bekerja pada Terdakwa yang benar Saksi-8 anak angkat Jenderal, Terdakwa tidak pernah meminta potongan 7% kepada Saksi-2, namun Terdakwa jika dikasih oleh Saksi-2 Terdakwa terima jika tidak dikasihpun tidak apa-apa, hanya sebatas uang ganti bensin dan tidak sebesar 7% tersebut.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan bahwa: Terdakwa transfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa: Saksi-6 kenal dengan Saksi-8, Saksi-9 di Desa Pinumpok di rumah Saksi-10 karena sering berkumpul dan bukan baru kenal di jalan.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 yang menyatakan bahwa: Perjalanan ke Pekalongan Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari ahli warisnya setelah dicari dan ketemu Saksi-5 kemudian sore harinya diajak ke rumah Saksi, Terdakwa pergi ke Jakarta dengan Saksi ke rumah Jenderal dan awalnya Saksi tidak mengetahui, Terdakwa merasa tidak punya hutang dengan Saksi-2, Uang Saksi-2 selama pergi keman-mana yang membawa Saksi -2 sendiri, Kwitansi sebesar Rp 34.000.000,00 (tigapuluh empat juta) Terdakwa tidak merasa menyodorkan kepada Saksi.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 Saksi-8 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena keterangan para Saksi telah bersesuaian dan keterangan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 disumpah pada saat Penyidikan sedangkan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri serta membela untuk kepentingannya, Terdakwa memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 Saksi-8 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infantri di Ciuyah Banten, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0616/Indramayu hingga

Halaman 36 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 612428.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0609/Jatinyuat dan Ds. Majakerta sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-9 dan Saksi-10 yaitu pada tahun 2016 di perempatan jalan Desa Tinumpuk Kec. Jatinyuat Kab. Indramayu saat Terdakwa menuju ke Desa Binaanya, yaitu Desa Majakerta, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-9, dan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 dan Saksi-10 di perempatan jalan Desa Tinumpuk Kec. Jatinyuat Kab. Indramayu, Saksi-10 menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Yusroni sebagai pembina Desa harus mengetahui ada permasalahan masalah sawah yang terletak di Desa binaan Pak Yusroni, sehingga Terdakwa ikut memantau lahan sawah tersebut", kemudian Terdakwa berkata "Iya, karena saya pembina Desa Majakerta harus mengetahui situasi yang berkembang di Desa binaan saya".

4. Bahwa benar sekira tahun 2009 atau tahun 2010, H. Bayhaki menggugat keluarga Sdri. Wasniti (Almh), kaitan dengan gugatan tersebut maka pada tahun 2011 keluarga Saksi-6 meminta tolong kepada Saksi-9 untuk mengurus masalah gugatan dan setelah gugatan diajukan ke Pengadilan hasilnya dimenangkan oleh H. Bayhaki dan sejak tahun 2015 pengelolaan lahan sawah tersebut berada pada H. Bayhaki sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar pada akhir tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-9 dan Saksi-10 mendatangi Saksi-8 di rumahnya di Desa Tugu Blok Mekar Jaya Rt. 027 Rw. 007 Kec. Silyeg Kab. Indramayu untuk minta tolong membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan sawah yang terletak di Blok Polymer Desa Majakerta karena dilahan tersebut sering terjadi perebutan pengolahan lahan sawah, kemudian Saksi-8 bersedia membantu agar tidak timbul bentrokan dan Saksi-9 memberikan imbalan kepada Saksi-8.

6. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa bersama Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-8 mendatangi rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu diantar oleh Saksi-6 setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5 menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan menebus sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi-9 dengan iming-iming meminjam uang hanya selama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan tambahan pada saat uang pinjaman tersebut dikembalikan semua.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi -2 akan memberikan tambahan uang dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dan ketika itu Terdakwa berkata "jangan khawatir saya yang bertanggung jawab, sebagai jaminannya Terdakwa akan mengembalikan semua pinjaman

Halaman 37 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut setelah Terdakwa menjual sawah”, akan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui sawah siapa yang akan dijual oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-2 setiap Terdakwa meminjam selalu menanyakan kapan uang pinjaman dikembalikan dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa uang pinjaman akan dikembalikan apabila sawah Saksi-5 laku terjual.

11. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-6 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut disatukan saja dengan pinjaman sebelumnya yang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi Atas nama Saksi-9 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

12. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-5 mengajak Saksi-2 ke Jakarta untuk bertemu seorang Jenderal yang Saksi-2 tidak kenal namanya dan tidak mengetahui alamatnya dan Saksi-2 juga tidak mengetahui apa tujuan bertemu dengan orang tersebut saat itu.

13. Bahwa benar tanggal dan bulan lupa akhir tahun 2016 Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-10 mengajak Saksi-2 pergi ke daerah Banten menemui seseorang yang katanya orang pintar dalam hal menarik sertifikat secara gaib, saat itu Saksi-2 diminta mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk membeli sarana untuk menarik sertifikat secara gaib.

14. Bahwa benar selanjutnya orang pintar tersebut menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membeli sebuah mobil dengan tujuan agar mengangkat derajat orang Indramayu khususnya Saksi-2, kemudian bulan Februari 2017 Saksi-2 membeli Toyota Camry warna Silver sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 26 September 2017.

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 disuruh orang pintar membeli mobil Toyota Camry warna Silver seharga Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) tapi Saksi-2 baru membayar sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk sisanya nanti akan dibayar beberapa hari kemudian.

16. Bahwa benar Terdakwa mendesak terus kepada Saksi-2 agar segera melunasi mobil Toyota Camry warna Silver dengan alasan pemilik mobil menelpon terus, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pelunasan mobil Toyota Camry warna Silver.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sehari setelah melunasi mobil tersebut Terdakwa datang kepada Saksi-2 untuk pinjam dan Saksi-2 meminjamkan untuk keperluan Terdakwa berangkat ke kantornya dan Saksi-2 berpesan kepada Terdakwa kalau ada orang lain yang hendak meminjam mobil harus seijin Saksi-2 dan Terdakwa menyanggupinya.

18. Bahwa benar Saksi-2 pada saat akan memakai mobil Toyota Camry warna silver untuk keperluan ke Cirebon tapi mobilnya tidak ada di garansi milik Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa jenggel dan setelah

Halaman 38 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesak Terdakwa mengaku kalau mobil Toyota Camry dipinjam Saksi-9 tapi tidak memberitahu Saksi-2 padahal Saksi-2 sudah berpesan kepada Terdakwa untuk memberitahu setiap ada yang pinjam mobil sehingga Saksi-2 karena jengkel dan kesal maka melaporkan Terdakwa dan itu awal mulanya.

19. Bahwa benar Saksi-9 sudah membuat kwitansi hutang kepada Saksi-2 kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan total sekitar 1,3 Miliar sedangkan Saksi-9 menerima uang langsung dari Saksi-2 sekitar Rp 300.000.000,00 s/d Rp 400.000.000,00.

20. Bahwa benar Saksi-9 mengetahui uang yang diserahkan langsung kepada Sdr. Dwiko sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tapi yang membuat kwitansi hutang Saksi-9.

21. Bahwa benar tanggal dan bulan lupa awal tahun 2017 Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 mengajak Saksi-2 pergi ke Pekalongan Jawa Tengah menemui saudaranya Saksi-5 untuk berunding menjual tanah sawah dan membayar uang pinjaman kepada Saksi-2, setibanya di Pekalongan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 menemui saudaranya Saksi-5 namun Saksi-2 hanya menunggu di warung samping Masjid dekat rumah saudaranya Saksi-5.

22. Bahwa benar pada saat pergi ke Pekalongan Saksi-2 mengeluarkan uang sebesar Rp. 99.0000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk menemui ahli waris dari keluarga Saksi-5 dan peruntukannya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Pekalongan, Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ongkos Saksi-5 dari Sulawesi pulang ke Indramayu sedangkan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Bandung berkoordinasi masalah tanah sawah di Kejati, di Pengadilan Tinggi, ke Mabes Polri dan untuk pengukuran tanah sawah oleh BPN.

23. Bahwa benar Saksi-5 pada saat mengurus lahan persawahan di Bandung menurut informasi dari BPN dokumennya hilang dan lahan persawahan yang bermasalah sudah dibalik nama An. H. Bayhaki dan yang bersangkutan menyampaikan sudah membeli lahan persawahan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)" dan minta uangnya dikembalikan.

24. Bahwa benar Saksi-5 atas kejadian ini juga ikut menikmati uang dari Saksi-2 dan sampai sekarang uang Saksi-2 belum ada yang dikembalikan.

25. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 saat Saksi-2 bersama keluarga akan memakai mobil tersebut untuk pergi ke Cirebon, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa namun mobil Toyota Camry warna silver milik Saksi-2 tidak ada di garasi, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Saksi-9, atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa kecewa dan marah sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa di Kesatuannya yakni di Koramil untuk meminta pertanggung jawaban, sehingga Terdakwa diperintahkan membuat Surat Pernyataan dari Pimpinan dan bertanggungjawab atas mobil Saksi-2.

26. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-9 uang Saksi-2 berada ditangan Sdr. Dwiko sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,00 (tujuh

Halaman 39 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang membuat kwitansi Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 bekerjasama dengan Sdr. Tarno anak buahnya Sdr. Dwiko.

27. Bahwa benar Saksi-9 memberi imbalan kepada Terdakwa sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli bensin setiap menerima uang dari Saksi -2.

28. Bahwa benar menurut Saksi-10, Saksi-2 sering menghutangkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan termasuk Saksi-10 pernah pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan jaminan TV.

29. Bahwa benar Saksi-2 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa secara bertahap atas dasar percaya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 di rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw.001 Kec. Balongan Kab. Indramayu dan juga di rumah Terdakwa di Desa Singaraja Blok Ketimpal Kec. Balongan Kab. Indramayu dan total jumlah uang yang sudah dikeluarkan Saksi-2 sebesar Rp. 1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) kwitansi Atas nama Saksi-9 dan Saksi-5.

30. Bahwa benar Saksi-2 selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa setiap datang meminta uang dan Saksi-8 itu anak buah Terdakwa atau bekerja pada Terdakwa.

31. Bahwa benar Saksi-2 sudah berkali-kali menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu berjanji kalau sawah Saksi-5 terjual hutangnya Saksi-2 akan dilunasi.

32. Bahwa benar Saksi sampai sekarang juga tidak mengetahui keberadaan mobil Toyota Camry warna silvernya yang ternyata sudah digadaikan oleh Saksi-9 dan sudah diambil oleh Leasing Saksi-2 mengetahui posisi mobil di persidangan sekarang ini.

33. Bahwa benar Saksi-2 tidak bisa membaca dan menulis juga tidak bisa mengendarai mobil dan tidak lancar berbahasa Indonesia sehingga Saksi-2 percaya memberikan hutang kepada Terdakwa selaku militer dan seorang Babinsa.

34. Bahwa penyebab Saksi-2 memberikan pinjaman kepada Terdakwa untuk menyelesaikan lahan persawahan yang bermasalah karena Terdakwa seorang militer dan seorang Babinsa serta menjamin dan bertanggungjawab akan mengembalikan semua uangnya Saksi-2 sehingga Saksi-2 percaya yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi -2.

35. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan uang sebanyak itu dari hutang kepada teman-temannya yang sekarang sedang menagih kepada Saksi-2 bahkan rumah Saksi-2 akan disita dan usahanya sekarang menjadi bangkrut.

36. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 waktunya kadang-kadang pagi, siang dan malam dan sering menggunakan pakaian dinas.

37. Bahwa benar Saksi-2 sampai dengan sekarang belum melaporkan kepada Polisi terhadap Saksi-9 karena yang terima uang dari Saksi-2

Halaman 40 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu Terdakwa termasuk yang menjanjikan uang di tambah dan Terdakwa akan bertanggungjawab.

38. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan setiap Saksi-9 meminjam uang dipotong 12% oleh Saksi-2 dengan pembagian 5% untuk Saksi-2 dan 7% untuk Terdakwa.

39. Bahwa benar harapan Saksi-2 uangnya segera dikembalikan secepatnya karena Saksi-2 mengalami kesulitan dan uang tersebut juga hutang kepada teman-teman yang teman-teman Saksi-2 semua menagih kepada Saksi-2 bahkan rumah yang ditempati Saksi-2 akan disita dan usahanya bangkrut.

40. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sampai di sidang ini tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai istrinya, bahkan tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi-2.

41. Bahwa benar atas kejadian ini yang dirugikn Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan yang diuntungkan Terdakwa, Saksi-9, Saksi-5 dan saat ini Terdakwa masih mempunyai hutang BRI selama 4 (empat) tahun.

42. Bahwa benar Saksi-9 berjanji akan mengembalikan uangnya Saksi-2 yang ada pada Saksi-9 setelah lahan persawahan laku terjual.

43. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana dalam perkara penadahan dan divonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan.

Menimbang

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya Pertama : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang :

Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleddoinya menyatakan bahwa barang bukti yang terungkap dipersidangan tidak ada satupun bukti kwitansi hutang a.n Terdakwa dimana 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi a.n Saksi-9 dan diakui oleh Saksi-9 serta ditandatangani, 3 (tiga) lembar kwitansi a.n Saksi-5 dan diakui serta ditandatangani oleh Saksi-5 dan 2 (dua) lembar kwitansi a.n Saksi-8 diakui dan ditandatangani oleh Saksi-8 serta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 26 September 2017 dimana menurut keterangan Saksi-7 dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan dipaksa oleh pihak Saksi-2 dan Kuwu yang datang ke Koramil dimana jika Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membuat Surat Pernyataan maka Koramil akan didemo oleh Loyer/Penasehat Hukum Saksi-2.

Dari uraian tersebut diatas maka menurut Tim Penasehat Hukum tidak ada satupun perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada unsur kedua dari dakwaan yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua tersebut tidak terpenuhi.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau matabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" tidak terpenuhi dan terbukti.

4. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyatakan unsur keempat "yang dilakukan secara bersama" tidak terpenuhi dan terbukti.

5. Bahwa dari seluruh rangkaian fakta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, pada unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, Majelis Hakim menilai bahwa Penasehat Hukum tidak obyektif dalam menilai keterangan Saksi-2 yang disampaikan di persidangan, Terdakwa menyatakan kepada Saksi-2 "jangan khawatir Terdakwa yang bertanggung jawab, sebagai jaminannya Terdakwa akan mengembalikan semua pinjaman uang tersebut setelah lahan persawahan Saksi-5 laku terjual, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa walau kwitansi Saksi -9 yang menandatangani, Saksi-2 lebih percaya dengan Terdakwa karena seorang militer dan sebagai Babinsa, Saksi-2 melaporkan Terdakwa karena Saksi-2 akan memakai mobil Toyota Camry ke Cirebon tapi mobilnya tidak ada di garansi milik Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa jenggel dan setelah didesak Terdakwa mobil Toyota Camry dipinjam Saksi-9 tanpa memberitahu Saksi-2 selain itu Terdakwa sedang menangani lahan persawahan yang menjadi masalah dan sering hutang kepada Saksi-2, Terdakwa seharusnya dapat mencegah namun justru meyakinkan Saksi-2 akan bertanggung jawab dan menjamin kalau hutannya akan dikembalikan dan diberi tambahan uang seribu menjadi dua ribu, Saksi-2 menyampaikan setiap Saksi-9 meminjam uang dari Saksi-2 dipotong 12% oleh Saksi-2 dengan pembagian 5% untuk Saksi-2 dan 7% untuk Terdakwa, Terdakwa pada saat mobil Toyota Camry dipinjam Saksi-9 tidak memberitahu kepada Saksi-2.

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri serta membela untuk kepentingannya, Terdakwa memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya dan tidak akan ditanggapi secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooinya, Majelis hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti yang diajukan oleh Oditur Militer, sedangkan mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternative sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiaapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Pengertian "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung

Halaman 43 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan Infantri di Ciuyah Banten, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0616/Indramayu hingga terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 612428.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/35/IX/2018, tanggal 7 September 2018, atas nama Terdakwa Yusroni, pangkat Serda NRP 612428, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 0609/Jatinyuat dan Ds. Majakerta sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-9 dan Saksi-10 yaitu pada tahun 2016 di perempatan jalan Desa Tinumpuk Kec. Jatinyuat Kab. Indramayu saat Terdakwa menuju ke Desa Binaanya, yaitu Desa Majakerta, namun antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-9, dan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa bersama Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-8 mendatangi rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu diantar oleh Saksi-6 setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5 menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan menebus sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi-9 dengan iming-iming meminjam uang hanya selama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan tambahan pada saat uang pinjaman tersebut dikembalikan semua.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dan ketika itu Terdakwa berkata “jangan khawatir saya yang bertanggung jawab, sebagai jaminannya Terdakwa akan mengembalikan semua pinjaman uang tersebut setelah lahan persawahan Saksi-5 laku terjual.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi -2 akan memberikan tambahan uang dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-6 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut disatukan saja dengan pinjaman sebelumnya yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi Atas nama Saksi-9 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

6. Bahwa benar selanjutnya orang pintar tersebut menyampaikan kepada Saksi-2 untuk membeli sebuah mobil dengan tujuan agar mengangkat derajat orang Indramayu khususnya Saksi-2, kemudian bulan Februari 2017 Saksi-2 membeli Toyota Camry warna Silver sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) tetapi pada saat itu hanya baru membayar sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) untuk sisanya nanti akan dibayar beberapa hari kemudian.

Halaman 45 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mendesak terus kepada Saksi-2 agar segera melunasi mobil Toyota Camry warna Silver dengan alasan pemilik mobil menelpon terus, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pelunasan mobil Toyota Camry warna Silver.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sehari setelah melunasi mobil tersebut Terdakwa datang kepada Saksi-2 untuk pinjam dan Saksi-2 meminjamkan uang untuk keperluan Terdakwa berangkat ke kantornya dan Saksi-2 berpesan kepada Terdakwa kalau ada orang lain yang akan meminjam mobil harus seijin Saksi-2 dan Terdakwa menyanggupinya.

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 saat Saksi-2 bersama keluarga akan memakai mobil tersebut untuk pergi ke Cirebon, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa namun mobil Toyota Camry warna silver milik Saksi-2 tidak ada di garasi, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Saksi-9, atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa kecewa dan marah sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa di Kesatuannya yakni di Koramil untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga Terdakwa diperintahkan membuat Surat Pernyataan dari Pimpinan dan bertanggungjawab atas mobil Saksi-2.

10. Bahwa benar Saksi-9 memberi imbalan kepada Terdakwa sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli bensin setiap menerima uang dari Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-2 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa secara bertahap atas dasar percaya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 di rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw.001 Kec. Balongan Kab. Indramayu dan juga di rumah Terdakwa di Desa Singaraja Blok Ketimpal Kec. Balongan Kab. Indramayu dan total jumlah uang yang sudah dikeluarkan Saksi-2 sebesar Rp. 1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) kwitansi Atas nama Saksi-9 dan Saksi-5.

12. Bahwa benar Saksi-2 selalu menyerahkan uang kepada Terdakwa setiap datang meminta uang dan Saksi-8 itu anak buah Terdakwa atau bekerja pada Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-2 sudah berkali-kali menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu berjanji kalau sawah Saksi-5 terjual hutangnya Saksi-2 akan dilunasi.

14. Bahwa benar Saksi-2 tidak bisa membaca dan menulis juga tidak bisa mengendarai mobil dan tidak lancar berbahasa Indonesia sehingga Saksi-2 percaya memberikan hutang kepada Terdakwa selaku militer dan seorang Babinsa.

15. Bahwa penyebab Saksi-2 memberikan pinjaman kepada Terdakwa untuk menyelesaikan lahan persawahan yang bermasalah karena Terdakwa seorang militer dan seorang Babinsa serta menjamin dan bertanggungjawab akan mengembalikan semua uangnya Saksi-2 sehingga Saksi-2 percaya yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-2.

16. Bahwa benar Saksi-2 sampai dengan sekarang belum melaporkan kepada Polisi terhadap Saksi-9 karena yang terima uang dari Saksi-2

Halaman 46 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu Terdakwa termasuk yang menjanjikan uang di tambah dan Terdakwa akan bertanggungjawab.

17. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan setiap Saksi-9 meminjam uang dipotong 12% oleh Saksi-2 dengan pembagian 5% untuk Saksi-2 dan 7% untuk Terdakwa.

18. Bahwa benar atas kejadian ini yang dirugikn Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan yang diuntungkan Terdakwa, Saksi-9, Saksi-5 tapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 sesuai dengan kemampuan dan saat ini Terdakwa masih mempunyai hutang BRI selama 4 (empat) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi bila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu atau keadaan palsu yaitu apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, tau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia menyadari bahe itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi sebagai sesutau yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "meggerakan (bewegen)" adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan "kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan sesuatu barang "selaku dari penyerahan itu terjadi secara langsung", juga menyerahkan

Halaman 47 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung disini adalah barang pada umumnya yaitu yang mempunyai nilai ekonomik (dhi.uang).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa bersama Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-8 mendatangi rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu diantar oleh Saksi-6 setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5 menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan menebus sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi-9 dengan iming-iming meminjam uang hanya selama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan tambahan pada saat uang pinjaman tersebut dikembalikan semua.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dan ketika itu Terdakwa berkata "jangan khawatir saya yang bertanggung jawab, sebagai jaminannya Terdakwa akan mengembalikan semua pinjaman uang tersebut setelah Terdakwa menjual sawah", akan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui sawah siapa yang akan dijual oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi -2 akan memberikan tambahan uang dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Bahwa benar Saksi-2 setiap Terdakwa meminjam selalu menanyakan kapan uang pinjaman dikembalikan dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa uang pinjaman akan dikembalikan apabila sawah Saksi-5 laku terjual.

5. Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-6 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut disatukan saja dengan pinjaman sebelumnya yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi Atas nama Saksi-9 dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 saat Saksi-2 bersama keluarga akan memakai mobil tersebut untuk pergi ke Cirebon, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa namun mobil Toyota Camry warna silver milik Saksi-2 tidak ada di garasi, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Saksi-9, atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa kecewa dan marah sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa di Kesatuannya yakni di Koramil untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga Terdakwa diperintahkan membuat Surat Pernyataan dari Pimpinan dan bertanggungjawab atas mobil Saksi-2.

Halaman 48 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-9 memberi imbalan kepada Terdakwa sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli bensin setiap menerima uang dari Saksi-2.

8. Bahwa benar Saksi-2 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa secara bertahap atas dasar percaya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 di rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok Dua Rt. 006 Rw.001 Kec. Balongan Kab. Indramayu dan juga di rumah Terdakwa di Desa Singaraja Blok Ketimpal Kec. Balongan Kab. Indramayu dan total jumlah uang yang sudah dikeluarkan Saksi-2 sebesar Rp 1.458.000.000,00 (satu milyar empatratus limapuluh delapan juta rupiah) kwitansi yang tertera Atas nama Saksi-9 dan Saksi-5.

9. Bahwa benar Saksi-2 tidak bisa membaca dan menulis juga tidak bisa mengendarai mobil dan tidak lancar berbahasa Indonesia sehingga Saksi-2 percaya memberikan hutang kepada Terdakwa sebagai militer dan seorang Babinsa.

10. Bahwa penyebab Saksi-2 memberikan pinjaman kepada Terdakwa untuk menyelesaikan lahan persawahan yang bermasalah karena Terdakwa seorang militer dan seorang Babinsa serta menjamin dan bertanggungjawab akan mengembalikan semua uangnya Saksi-2 sehingga Saksi-2 percaya yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi -2.

11. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan uang sebanyak itu dari hutang kepada teman-temannya yang sekarang sedang menagih kepada Saksi-2 bahkan rumah Saksi-2 akan disita dan usahanya sekarang menjadi bangkrut.

12. Bahwa benar Saksi-2 sampai dengan sekarang belum melaporkan kepada Polisi terhadap Saksi-9 karena yang terima uang dari Saksi-2 selalu Terdakwa termasuk yang menjanjikan uang di tambah dan Terdakwa akan bertanggungjawab.

13. Bahwa benar atas kejadian ini yang dirugikn Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan yang diuntungkan Terdakwa, Saksi-9, Saksi-5 tapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 sesuai dengan kemampuan dan saat ini Terdakwa masih mempunyai hutang BRI selama 4 (empat) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama

Bahwa rumusan unsur delik “Secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana

Halaman 49 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa bersama Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-8 mendatangi rumah Saksi-2 di Desa Majakerta Blok dua Rt. 006 Rw. 001 Kec. Balongan Kab. Indramayu diantar oleh Saksi-6 setibanya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-5 menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan menebus sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi-9 dengan iming-iming meminjam uang hanya selama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan tambahan pada saat uang pinjaman tersebut dikembalikan semua.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dan ketika itu Terdakwa berkata "jangan khawatir saya yang bertanggung jawab, sebagai jaminannya Terdakwa akan mengembalikan semua pinjaman uang tersebut setelah Terdakwa menjual sawah", akan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui sawah siapa yang akan dijual oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi -2 akan memberikan tambahan uang dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-6 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut disatukan saja dengan pinjaman sebelumnya yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Terdakwa menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi Atas nama Saksi-9 dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
5. Bahwa benar Saksi-9 memberi imbalan kepada Terdakwa sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli bensin setiap menerima uang dari Saksi -2.
6. Bahwa benar Saksi-2 tidak bisa membaca dan menulis juga tidak bisa mengendarai mobil dan tidak lancar berbahasa Indonesia sehingga Saksi-2 percaya memberikan hutang kepada Terdakwa selaku militer dan sebagai Babinsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan; menggerakan orang lain untuk

Halaman 50 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-9 bersama-sama melakukan tindak pidana ini dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan tambahan penghasilan dengan cara berjanji bahwa akan dikembalikan dua kali lipat hutang yang semula dan Terdakwa akan menjamin dan bertanggungjawab akan mengembalikan hutangnya Saksi-2 semuanya sehingga Saksi-2 percaya dengan ucapan Terdakwa karena seorang militer dan seorang Babinsa, sehingga Saksi-2 menjadi percaya dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan Saksi-9.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal seorang prajurit harus menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan di kalangan masyarakat umum, hal tersebut seharusnya dapat dihindari oleh Terdakwa tetapi sebaliknya Terdakwa memanfaatkan Saksi-2 yang tidak bisa membaca, menulis dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah mengeluarkan uang dengan iming-iming akan dikembalikan semua hutang Saksi-2.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-9 tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp 1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) baik secara moril dan materiil dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan dan Saksi-2 rumahnya akan disita bahkan usahanya menjadi bangkrut sehingga dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat, menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI pada umumnya dan diri Terdakwa pada khususnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa bersama-sama Saksi-9 melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih

Halaman 51 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi.
2. Masa dinas Terdakwa sudah 31 tahun dan saat ini sudah mendekati pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 dan Saksi-3.
4. Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dalam perkara penadahan dan sudah divonis selama 4 bulan dengan percobaan selama 6 bulan.
5. Terdakwa belum meminta maaf dan mengembalikan uang Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa masa dinas sudah 31 (tiga puluh satu) tahun dan saat ini sudah mendekati masa pensiun namun sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara penadahan pada tahun 2014 dan di vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1). Barang-barang :

Halaman 52 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo.
- 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dedy.
- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kastim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo SF.

Bahwa oleh karena bukti barang tersebut di atas adalah milik Saksi -2 yang diakui oleh Saksi-2 sebagai kwitansi hutang Saksi-9 kepada Saksi -2 ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2.

## 2). Surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar fotocopy Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo, Sdr. Dedy dan Sdr. Kastim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serda Yusroni pada tanggal 26 September 2016.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat adalah merupakan alat bukti yang berkaitan serta berhubungan terungkap dipersidangan adalah alat yang dilakukan hasil perbuatan Terdakwa maka alat bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUSRONI SERDA NRP. 612428 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
a). Barang-barang :

Halaman 53 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo.
- 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dedy.
- 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kastim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo SF.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2

b). Surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar fotocopy Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Mayo Sumaryo, Sdr. Dedy dan Sdr. Kastim.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak 1999, Nomor SPPT : 32.14.090.012.000-00676.7/99-01 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 3825 atas nama Mayo Sumaryo.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serda Yusroni pada tanggal 26 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H, M.H Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Kapten Chk Handoyo NRP ..... Penasehat Hukum Dani Selfian Nugroho, SH Sertu NRP. 21090072090989 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P Lumban Radja, S.H, M.H

Letkol Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H

Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 54 dari 21 Putusan Nomor : 132-K/PM.II-09/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)